

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ibadah bagi yang melaksanakan dan untuk mentaati perintah Allah SWT, antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah¹. Hal ini merupakan penjelasan dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tertuang di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Perkawinan dapat terjadi antara kesepakatan pria dan wanita tanpa adanya paksaan manapun. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selain ibadah perkawinan itu sendiri bagi perempuan yang telah menikah merupakan amanah Allah SWT yang harus di jaga dan di perlakukan dengan baik. Perkawinan dalam pandangan Islam selain sebagai suatu ibadah juga sebagai Sunnah Rasul. Dapat dilihat dalam surat sebagai berikut : (1) Surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49 menyatakan: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”, (2) Surat an-Najm ayat 45 menyatakan: “Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.”, (3) Surat an-Nisa ayat 1 menyatakan : “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu

¹ Abd.Shomad, 2012, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 261

yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.”, (4) Surat al-ar-Rum ayat 21 menyatakan : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” Kemudian terdapat juga dalam Hadis dari Anas bin Malik, sabda Nabi yang menyatakan : “Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”.² Kemudian anjuran untuk menikah terdapat juga dalam Hadist Rasul Rawahul Al Hakim dan Abu Daud yang menyatakan “Nikahilah oleh kamu, kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan rezeki (harta) bagi kamu”. Anjuran untuk melakukan perkawinan agar seseorang terhindar dari godaan syaitan melalui penglihatan, alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya.³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam agama Islam perkawinan terjadi apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syarat terjadinya perkawinan. Kemudian

² Amir syarifuddin, 2006, *Hukum perkawinan islam di Indonesia : a ntara fiqih munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 41-43

³ Moh. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind-Hillco, hlm. 11 - 12

perkawinan dicatatkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perempuan sangatlah penting dalam membangun rumah tangga untuk membentuk rasa damai, bahagia, cinta kasih, aman, nyaman dan tentram. Tidak hanya itu perempuan sangat perlu dilindungi karena perempuan telah mendapatkan kedudukan dan hak-hak yang layak sebagaimana derajatnya sama dengan kaum pria. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga-negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bagi seorang perempuan yang telah menjadi istri, maka ia berhak mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Salah satu hak tersebut ialah mendapatkan perlindungan dari bentuk apapun yang diberikan suami. Selain itu, seorang suami dan istri harus bisa menjaga kepercayaan dalam suatu hubungan perkawinan serta bersikap jujur dengan pasangannya masing-masing.

Meskipun perkawinan merupakan suatu hal yang sakral namun pada kenyataannya terkadang terjadi suatu permasalahan baik perceraian, pembatalan perkawinan, perebutan hak asuh anak, perkawinan beda agama, dan permasalahan pembagian harta benda.

⁴ Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 213

Salah satu contoh kasus Pembatalan Perkawinan adalah Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk yang mana putusan ini menjelaskan istri sebagai Pemohon yang menggugat suami sebagai Termohon. Istri mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menanyakan kebenaran akta putusan cerai suami terhadap istri pertamanya dengan mengajukan surat validasi akta cerai kemudian Pengadilan Agama Jakarta membalas surat dengan menerangkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak pernah mengeluarkan akta cerai dengan nomor yang tercantum di surat cerai suami sebelumnya dan pada tahun 2009, sehingga istri merasa telah ditipu dan dibohongi oleh suami selanjutnya istri merasa tidak nyaman dan sakit hati dengan sikap dan perlakuan suami yang disebabkan oleh suami yang mengancam apabila istri melaporkan dan mengadakan gugatan maka suami akan menyebarkan foto-foto istri yang tidak menggunakan busana yang selama ini dilakukan suami tanpa sepengetahuan istri.

Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk menulis dan mengkaji tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan dan Perlindungan bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG PERKAWINANNYA DI BATALKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”.

Berdasarkan uraian masalah yang ada di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA. Yk ?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi Istri yang perkawinannya di batalkan berdasarkan Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA. Yk ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui mengapa Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permasalahan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA. Yk
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi Istri yang perkawinannya di batalkan berdasarkan Putusan Nomor 280/ Pdt.G/ 2014/ PA. Yk

b. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.